



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 04 Februari 2011

Halaman: 24

### REVITALISASI TUGU YOGYAKARTA

**R**evitalisasi Tugu Yogyakarta telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta senilai Rp 300 juta. Wujud revitalisasi yang dilakukan yaitu pengecatan, penambahan warna prada (keemasan pada bagian tertentu), jalan sekitar dibangun untuk diperindah dan kental image masa lalu, disinari lampu terancang, termasuk pembuatan uang gulden di atas tugu.

Sebagaimana diketahui bersama 32 BCB lainnya, Tugu ditetapkan sebagai BCB melalui Permenbudpar RI No:

PM.25/PW.007/MKP/2007. Dan dalam peraturan menteri tersebut, yang sepenuhnya mengacu pada ketentuan UU No 5 Tahun 1992 tentang

BCB, secara tegas dikatakan adanya pelarangan mengubah bentuk, warna, merusak, memisahkan bagian atau keseluruhan BCB, memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula, serta mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan. Dengan tidak ada izin dari menteri sebagai pembuat SK 25/2007 tersebut, revitalisasi ini tentu merupakan pelanggaran. ■



IMAM BUDI UTOMO/REPUBLIKA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005